



PUTUSAN

Nomor 564/Pdt.G/2021/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Asahan., dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Ismail, S.H dan Billi Julan Syah Putra, S.H.** adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum TRISILA Sumatera Utara Cabang Asahan, Berkantor di jalan Pelita No. 22 Kisaran, Kabupaten Asahan, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 253 KS/2021/PA.Kis tertanggal 03 Maret 2021 sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Asahan, sebagai **Tergugat**;

:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 16 hal Pts. No.564/Pdt.G/2021/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Maret 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor 564/Pdt.G/2021/PA.Kis. tanggal 03 Maret 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Juli 2016 sesuai dengan buku kutipan akta nikah Nomor : XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Air Joman pada tanggal 20 Juli 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di Rumah orang tua Tergugat dari awal pernikahan hingga Juli 2020 yang beralamat di XXXXXXXXXX Kabupaten Asahan dan setelah itu kemudian Tergugat kembali kerumah orang tua Penggugat hingga sampai saat ini di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan;
3. Bahwa semasa pernikahan kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat rukun damai dan penuh kesederhanaan tanpa kekurangan apapun;
4. Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
5. Bahwa ditengah-tengah rumahtangga Penggugat dan Tergugat, banyak kerikil-kerikil tajam yang menjadi arah rintang dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun dapat dilewati bersama-sama;
6. Bahwa pada bulan November tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai mengalami pertengkaran, adapun alasan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat selingkuh dan akhirnya menikah sirih dengan wanita lain, dan pada saat itu Tergugat meminta maaf kepada Penggugat untuk berbaikan dan Penggugat terima;

Hal 2 dari 16 hal Pts. No.564/Pdt.G/2021/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ketika bulan Juli 2020 Tergugat kembali melakukan kesalahan dengan mengulangi perbuatan yang sama, yaitu berselingkuhan lagi. Dan saat itu Penggugat tidak terima atas perbuatan yang telah dilakukan Tergugat, maka Penggugat kembali pulang ke rumah orang tua Penggugat.

8. Bahwa setelah terjadinya perselingkuhan, Tergugat tidak mau mengerti pendapat Penggugat dan tergugat sering berkata kasar dengan Penggugat serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah;

9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat dan keluarga Penggugat merasa sangat malu, terpukul dan sakit hati karena perbuatan Tergugat tersebut;

10. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi dengan baik, mengakibatkan tidak pernah melakukan hubungan badan selayaknya sebagai suami istri dan berakibat pisah ranjang;

11. Bahwa rumah tangga Penggugat tidak dapat di pertahankan lagi dan juga Penggugat tidak akan menerima permintaan maaf perbuatan Tergugat;

12. Bahwa Pihak keluarga penggugat dan tergugat juga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak mampu lagi;

13. Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas Penggugat tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam membina Rumah Tangga.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas Penggugat mengharapkan kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.

Hal 3 dari 16 hal Pts. No.564/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak Ba'in Sugra Penggugat (XXXXXXXXXX) terhadap Tergugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara a quo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimalnya untuk mendamaikan serta merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan juga Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi, Penggugat dan Tergugat memilih Binar Ritonga, S.Ag., M.H. sebagai mediatornya, yang kemudian oleh Majelis Hakim ditunjuk untuk melakukan usaha damai di luar persidangan, oleh Ketua Majelis menetapkan penunjukan mediator pada tanggal 16 Maret 2021, namun usaha damai dan mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dimulai dengan dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dimulai dengan dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini. Untuk ringkasnya jawaban Tergugat dapat diuraikan sebagai berikut

1. Bahwa gugatan Penggugat benar semuanya, akan tetapi Tergugat selingkuh itu dulu dan saat ini Tergugat telah pisah dengan selingkuhan Tergugat;

Hal 4 dari 16 hal Pts. No.564/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat, Penggugat juga ada selingkuh dengan laki-laki lain;

3. Bahwa Tergugat keberatan berpisah dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat tidak mengajukan replik tetap pada surat gugatan Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan duplik tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan, nomor XXXXXXXXXXXX pada tanggal 20 Juli 2016 yang telah bermeterai, dan dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri paraf dan tanda (P.);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Asahan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan juli 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari 16 hal Pts. No.564/Pdt.G/2021/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Abang Kandung Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan juli 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan jawaban dan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Abang Ipar Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan juli 2020,, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun saksi di muka sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara tertulis tetap pada pendiriannya yaitu tetap pada permohonan dan replik Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan, sedangkan Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan menyatakan pada dasarnya tidak mau bercerai dengan Penggugat, sesuai dengan jawaban dan duplik Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari 16 hal Pts. No.564/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki pasal 145 RBg dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada kepada **Ismail, S.H dan Billi Julian Syah Putra, S.H.** adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum TRISILA Sumatera Utara Cabang Asahan, Berkantor di jalan Pelita No. 22 Kisaran, Kabupaten Asahan, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Maret 2021, pemberian kuasa tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 123 HIR. jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 4 Tentang Advokat dan Sema Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat seperti tertulis dalam identitas gugatan, dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita gugatan, maka sesuai ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri, maka gugatan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang

Hal 7 dari 16 hal Pts. No.564/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan domisili Penggugat yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kisaran, dan berdasarkan jawaban Tergugat, Tergugat juga tidak keberatan perkara *a quo* diperiksa di Pengadilan Agama Kisaran. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 RBg *Juncto* Pasal 1868 KUHPdata, telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *junctis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan menganjurkan Penggugat dan Tergugat dalam setiap tahapan persidangan agar keduanya kembali rukun membina rumah tangga dengan baik akan tetapi

Hal 8 dari 16 hal Pts. No.564/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil. Bahkan upaya mediasi, sebagaimana dihendaki Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan bersama mediator yang telah ditunjuk atas kesepakatan para pihak dari Hakim Pengadilan Agama kisaran yang bernama Bainar Ritonga, S.Ag., M.H. akan tetapi berdasarkan laporannya, mediasi gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka sesuai laporan hakim Mediator tertanggal 16 Maret 2021;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengemukakan alasan-alasan perceraian yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan tanggapannya dalam jawaban dan duplik, yang pada pokoknya Tergugat mengakui seluruh gugatan Penggugat, walaupun ada penyebab lain yaitu Penggugat juga ada selingkuh dengan laki-laki lain, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak bulan Juli 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Tergugat sangat keberatan berpisah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat membantahnya dan tetap berpendirian pada dalil gugatan. Oleh karena itu, terhadap dalil-dalil tersebut Penggugat wajib membuktikannya;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan murni Tergugat, maka berdasarkan Pasal 311 RBg dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti. Sedangkan terhadap pengakuan berkualifikasi Tergugat dan bantahannya masing-masing, maka berdasarkan Pasal 283 RBg kepada kedua belah pihak dibebankan wajib bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P. serta alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehubungan pertimbangan untuk itu telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan tentang

Hal 9 dari 16 hal Pts. No.564/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan mengadili perkara *a quo*, maka terhadap bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat (XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat tersebut mengenai posita gugatan pada angka 4 huruf (a), angka 6 dan angka 7 yaitu tentang adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan tentang telah berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan 2 orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan keduanya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., dan keterangan 2 orang saksi Penggugat terbukti fakta peristiwa/kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, Tergugat telah menikah tanggal 19 Juli 2016;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak November tahun 2018 karena keduanya sering bertengkar disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
4. Bahwa selama pisah keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak melakukan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk melumpuhkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat dan guna menguatkan jawaban Tergugat untuk tidak bercerai dengan Penggugat, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 1 orang saksi;

Hal 10 dari 16 hal Pts. No.564/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 orang Tergugat (XXXXXXXXXX) tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 1 orang saksi Tergugat(XXXXXXXXXX) tersebut mengenai jawaban Tergugat terhadap dalil gugatan pada angka 4 dan 5 dan 6 yaitu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, bahwa saksi dan tentang telah berpisah rumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa 1 orang saksi Tergugat (XXXXXXXXXX) tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat mengenai jawaban Tergugat terhadap dalil gugatan pada angka 4 dan 5, yaitu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran walaupun saksi tahu penyebabnya dan tentang telah berpisah rumah Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi mengenai jawaban Tergugat terhadap dalil gugatan angka 4 huruf (a) dan huruf (b) adalah tahu; terhadap jawaban pada angka 6 tentang tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, maka relevansi keterangan saksi tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat secara materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg, akan keterangan saksi Tergugat tidak menguatkan jawaban dan kehendak Tergugat yang ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, karena saksi tersebut malah telah menjelaskan tentang akibat ketidakharmonisan, yakni adanya pisah tempat kediaman;

Menimbang, bahwa sehubungan saksi Tergugat hanya satu orang dan keterangannya tidak dapat melumpuhkan nilai kekuatan bukti-bukti Penggugat, maka bukti saksi Tergugat patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

Hal 11 dari 16 hal Pts. No.564/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, Tergugat telah menikah tanggal 19 Juli 2016;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan November tahun 2018 karena keduanya sering bertengkar disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
4. Bahwa selama pisah keduanya sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat terhadap Penggugat, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Guna mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungannya dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa barometer kerukunan dalam suatu rumah tangga dapat dilihat dari seberapa kental kelekatan hubungan antara suami dan istri. Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang berbunyi:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: "mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka"

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kelekatan sebagaimana dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi, dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami isteri;

Hal 12 dari 16 hal Pts. No.564/Pdt.G/2021/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nampak secara nyata dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah jauh dari barometer kerukunan karena keduanya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, apalagi diantara keduanya telah pisah rumah sejak bulan Juli 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan selama itu keduanya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga keadaanya telah tidak memiliki unsur-unsur keharmonisan dan jauh dari barometer kerukunan, seperti yang tengah dialami Penggugat terhadap Tergugat, maka patut dinyatakan rumah tangga yang demikian telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak (*broken marriage*). Keadaan tersebut terlihat pula di dalam persidangan, yang mana selama proses persidangan berlangsung di antara keduanya tidak nampak adanya komunikasi yang konstruktif bagi terbinanya harmonisasi hubungan rumah tangga mereka, demikian pula tidak nampak rekahan senyum dan kehangatan tegur sapa yang terlontar kedua belah pihak sebagaimana lazimnya suami istri, bahkan Penggugat berkali-kali mengungkapkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak menafikan kehendak Tergugat yang ingin tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, Majelis Hakim menilai berdasarkan sikap masif Penggugat untuk bercerai bahwa pada diri Penggugat sudah kehilangan salah satu unsur penting dalam perkawinan, yaitu hilangnya ikatan batin Penggugat kepada Tergugat. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, sebagaimana yang tengah dialami Penggugat terhadap Tergugat saat ini, maka patut dinyatakan cita ideal dalam kehidupan rumah tangga di antara mereka tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan persepsi mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran di antara mereka, namun faktanya perselisihan dan pertengkaran tersebut memang benar adanya dalam

Hal 13 dari 16 hal Pts. No.564/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga mereka, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, di dalam masalah perceraian tidak dicari siapa sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran, terpenting adalah rumah tangga kedua belah pihak sudah terjadi pecah yang tidak mungkin lagi diperbaiki;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila keadaan rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu *kaidah fiqhiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah

Hal 14 dari 16 hal Pts. No.564/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. JAHARUDDIN.sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD RASIDI, S.H.,M.H. dan Mhd TAUFIK,, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmintaito, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. JAHARUDDIN.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 15 dari 16 hal Pts. No.564/Pdt.G/2021/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. AHMAD RASIDI, S.H., M.H

Mhd. TAUFIK, S.Hi.

Panitera Pengganti,

Rosmintaito, S.H

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp500.000,00 |
| 4. PNBP | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10 .000,00 |
| 6. Meterai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) |

Hal 16 dari 16 hal Pts. No.564/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)